

Konsep dan Pola Pikir Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN

Dwi Handono Sulistyono

PKMK FK UGM

Pokok Bahasan

- Landasan Hukum
- Sinkronisasi sebagai amanat UU & NKRI
- Landasan Teori & Konsep
- Tujuan dan Pendekatan Sinkronisasi
- Gambaran Modul Sinkronisasi

Pokok Bahasan 1:

LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum

- UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

lanjutan

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Pengendalian & evaluasi

Pasal 276 UU No. 23 Tahun 2014

- (1) **Menteri** melakukan **pengendalian dan evaluasi** terhadap pembangunan Daerah provinsi.
- (2) **Gubernur** sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan **pengendalian dan evaluasi** terhadap pembangunan Daerah **kabupaten/kota**.

KETENTUAN LEVEL PROVINSI

Sanksi jika tidak sesuai

Pasal 269 UU No. 23 Tahun 2014

- (3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD, **tidak sesuai dengan RPJPD provinsi dan RPJMN,**, Gubernur bersama DPRD provinsi melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi **tidak ditindaklanjuti** oleh Gubernur dan DPRD provinsi dan Gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD Provinsi menjadi Perda, **Menteri membatalkan Perda dimaksud.**

Fokus evaluasi: Kesesuaian

Pasal 269 UU No. 23 Tahun 2014

- Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteri dilaksanakan untuk menguji **kesesuaian RPJMD provinsi dengan RPJMN**, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

KETENTUAN LEVEL KABUPATEN/KOTA

Fokus evaluasi: Kesesuaian

Pasal 271 UU No. 23 Tahun 2014

- Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah dilaksanakan untuk menguji **kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN**, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sanksi jika tidak sesuai


Pasal 271 UU No. 23 Tahun 2014

- (3) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD, **tidak sesuai dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN,**, bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi **tidak ditindaklanjuti** oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD kabupaten/kota menjadi Perda, **gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.**


Pokok Bahasan 2:

KONSEP SINKRONISASI SEBAGAI AMANAT UU & NKRI


Alur Perencanaan dan Penganggaran



Alur Perencanaan dan Penganggaran



Alur Perencanaan dan Penganggaran



NKRI


**RPJM
NASIONAL**


**RPJMD
PROVINSI**

**RPJMD
KAB/KOTA**

PENJABARAN SASARAN

PENCAPAIAN SASARAN





NKRI

**RPJM
NASIONAL**

**RPJMD
PROVINSI**

**RPJMD
KAB/KOTA**

PENJABARAN SASARAN

PENCAPAIAN SASARAN

RENSTRA

**Perencanaan
Tingkat Puskesmas**


Pokok Bahasan 3:

LANDASAN TEORI & KONSEP

Inti dari teori (1)

- Pembangunan kesehatan harus “total football”, tidak hanya bisa oleh pelaku kesehatan

Determinants of Health and Well-Being - HL Blum (1981)






Figure 1 The main determinants of health.
Source: Dahlgren and Whitehead (1991).


Inti dari Teori (2)

- Pembangunan kesehatan jangan hanya fokus pada program dan kegiatan, tapi juga fokus pada Penguatan Sistem Kesehatan
- → Kinerja kesehatan buruk = akibat sistem kesehatan yang lemah
- Satu komponen (subsistem) lemah → sistem terganggu

**Lingkungan
Ekonomi**


**Lingkungan Sosial-
Agama-Budaya**

**Lingkungan
Politik & Hukum**



**Lingkungan
Fisik - Biologi**

**Lingkungan
IPTEKKES**



Effects of policy interventions on health system functioning and performance

Pokok Bahasan 4:

TUJUAN DAN PENDEKATAN SINKRONISASI

Tujuan Sinkronisasi

Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 bertujuan untuk:

1. Menjamin konsistensi sinergitas sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait;
2. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional;
3. Optimalisasi tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
4. Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan yang berorientasi pada hasil;
5. Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antar daerah;
6. Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah.

Pendekatan Sinkronisasi

- Kebijakan anggaran belanja: ***money follow program***
- Pendekatan perencanaan **Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial**
- Penentuan Prioritas melalui pelaksanaan ***multilateral meeting, bilateral meeting*** atau **forum SKPD**
- Rancangan RPJMD **dikonsultasikan** kepada Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu

Pokok Bahasan 5:

GAMBARAN MODUL SINKRONISASI

Bab I. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Bab I terdiri dari dua topik bahasan:

1. Dasar Hukum Perencanaan Nasional
2. Hubungan RPJMN dan RPJMD

Bab II. Pokok-Pokok RPJMN 2015 - 2019

Bab II terdiri dari 2 pokok bahasan:

1. Filosofi RPJMN 2015 – 2019
2. Ringkasan RPJMN 2015 – 2019

Bab III. RPJMN 2015-2019 Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Pada Bab III ini terdiri dari 2 pokok bahasan:

1. Permasalahan dan Isu Strategis
2. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Strategi Pembangunan dan Kerangka Pendanaan, Regulasi dan Kelembagaan di Bidang Kesehatan

Bab IV

Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Sub Bidang Kesehatan & Gizi Masyarakat

Bab IV

- Tahap 1: Analisis Situasi dan Masalah Kesehatan
- Tahap 2: Sinkronisasi Isu Strategis
- Tahap 3: Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan
- Tahap 4: Sinkronisasi Target Sasaran
- Tahap 5: Sinkronisasi Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
- Tahap 6: Sinkronisasi Program Daerah dengan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Indikator dan Pembagian Urusan Pemerintahan
- Tahap 7: Sinkronisasi Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional
- Tahap 8: Sinkronisasi Indikasi Lokasi Pelaksanaan Program dihapus

Catatan

- Tahap I (Analisis Situasi dan Masalah Kesehatan) dalam Bab IV tidak dibahas khusus dalam pelatihan ini
- → peserta diminta mempelajarinya sendiri

TERIMA KASIH